

**HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA
UNTUK MEMPERCEPAT PEWARISAN (STUDI
PANDANGAN AKADEMISI FAKULTAS SYARIAH DAN
HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)**



**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGAI SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU HUKUM ISLAM**

Oleh:

MUHAMAD ARIF INDRA MABRURI

NIM: 13350059

PEMBIMBING:

DR. AGUS MOH. NAJIB, M.Ag

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

Abstarak

Hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan sudah banyak dipraktikkan, khususnya oleh masyarakat Jawa. Alasan masyarakat terhadap praktek ini bermacam-macam, ada yang disebabkan karena tidak ingin terjadi perselisihan antar keluarga dan ada pula yang ingin agar harta waris dibagi secara adil. Hal ini dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam, karena pembagian warisan dilakukan setelah seseorang meninggal. Melihat fenomena tersebut, penelitian ini mengkaji bagaimana pandangan Akademisi Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan implikasinya terhadap hukum Islam.

Penelitian ini termasuk dalam kategori *field research* yaitu penelitian dengan pengumpulan data yang dilakukan dari kegiatan lapangan. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi secara langsung dan wawancara dengan responden dalam bentuk tulisan dan lisan terhadap Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang berkompeten dalam bidang hukum waris dan fikih Indonesia. Sifat penelitian ini adalah *deskriptif*, yaitu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan, sesuai atau tidak dengan hukum kewarisan Islam. Pendekatan penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan Normatif yang bersumber pada al-Quran, Sunnah, dan Kaidah-kaidah fikih. Analisa data penelitian ini menggunakan metode induktif, yaitu penelitian yang bersumber pada sifat khusus menuju sifat umum, yaitu menganalisis pandangan para akademisi dan menyimpulkannya secara umum.

Pandangan Akademisi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta terbagi menjadi tiga, pertama, setuju. Pandangan pertama ini dibagi menjadi dua, setuju sepenuhnya dan setuju untuk kasus-kasus tertentu seperti pemberian kepada anak non-muslim. Kedua, netral, pandangan ini karena hibah tersebut adalah praktek masyarakat yang tidak bisa dihitam putihkan. Ketiga, tidak setuju, alasannya karena lebih banyak *mudarat* yang timbul. Implikasi pandangan akademisi hukum Islam tersebut adalah hibah menjadi hukum utama dalam pembagian waris. Sedangkan hukum waris Islam dijadikan hukum cadangan apabila seseorang belum sempat menghibahkan harta peninggalannya kepada ahli waris. Selain itu terdapat dualisme hukum dalam pembagian waris.



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudara Muhamad Arif Indra Mabruri

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga
Di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Muhamad Arif Indra Mabruri

NIM : 13350059

Judul : **"HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA
UNTUK MEMPERCEPAT PEWARISAN (STUDI PANDANGAN
AKADEMISI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN
KALIJAGA YOGYAKARTA)"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syaria'ah dan Hukum Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Pembimbing

Dr. Agus Moh. Najib. M.Ag

19710430 199503 1 001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-74/Un.02/DS/PP.00.9/03/2017

Tugas Akhir dengan judul : HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK
MEMPERCEPAT PEWARISAN (STUDI PANDANGAN AKADEMISI FAKULTAS
SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : MUHAMAD ARIF INDRA MABRURI
Nomor Induk Mahasiswa : 13350059
Telah diujikan pada : Senin, 27 Februari 2017
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

Penguji I

Mansur, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19750630 200604 1 001

Penguji II

Hj. Fatma Amilia, S.Ag., M.Si.
NIP. 19720511 199603 2 002

Yogyakarta, 27 Februari 2017
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
DEKAN



Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini, saya

Nama : Muhamad Arif Indra Mabruri

NIM : 13350059

Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Jurusan/Prodi : Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah

Menyatakan dengan sesungguhnya dan sejujurnya, bahwa skripsi saya ini yang berjudul: **"HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT PEWARISAN (STUDI PANDANGAN AKADEMISI FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"** adalah hasil penelitian saya sendiri dan bukan plagiat hasil karya orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam penelitian ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian surat pertanyaan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Penyusun



Muhamad Arif Indra Mabruri



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B- 492/Un.02/DS.1/PN.00/ 02 /2017
Hal : **Permohonan Izin Penelitian**

20 Februari 2017

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
di. Tempat

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

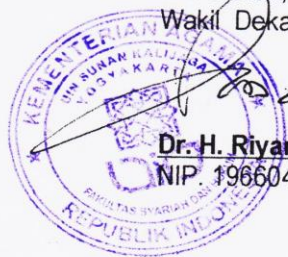
No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Muhamad Arif Indra Maburi	13350059	AS

Untuk mengadakan penelitian di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi) yang berjudul: **Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya untuk Mempercepat Pewarisan (Studi Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga)**

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik,



Dr. H. Riyanta, M.Hum.
NIP. 19660415 199303 1 002

Tembusan :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

MOTTO



“YOU CAN IF YOU THINK YOU
CAN”

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk mereka yang telah membantu dan memberikan dukungan sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini

- ❖ *Hormatku untuk kedua orang tuaku, Bapak Kodim dan Ibu Siti Mahmudah Ariyani*
- ❖ *Adik-adikku yang aku sayangi, Muhammad Rizki Gunawan dan Maulida Dewi Masyitoh*
- ❖ *Kepada keluarga besar Mbah Abdul Kahar dan Mbah Abdullah*
- ❖ *Kepada para teman-temanku di jurusan al-Ahwan al-Syakhsiyyah yang tidak bisa aku sebutkan satu persatu*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله, الصلاة والسلام على

رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين, أما بعد

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT.

Atas berkat rahmat dan hidayah-N

ya laporan akhir skripsi dengan judul “Hibah Orang Tua Terhadap Anak Sebagai Upaya Untuk Mempercepat Kewarisan” ini dapat diselesaikan.

Penyelesaian sekripsi ini, tentunya bukan semata-mata atas kinerja dari penyusun saja, namun banyak pihak yang membantu secara materiil maupun non materiil. Selanjutnya penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terimakasih ini penyusun tujukan kepada :

1. Allah SWT, Tuhan yang memberikan manusia akal dan pikiran, untuk dapat menjadi makhluk yang sempurna.
2. Nabi Muhammad SAW, Suri tauladan sepanjang zaman.
3. Prof. Yudian Wahyudi, selaku Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Dr. Agus Moh Najib, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, selaku dosen pembimbing akademik, dan

selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memotivasi sehingga skripsi ini bisa diselesaikan tepat waktu.

5. Bapak Mansur, S.Ag, M.Ag selaku ketua Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Terimakasih kepada dosen UIN Sunan Kalijaga, dosen Fakultas Syariah dan Hukum, dan Dosen Jurusan al-Ahwal al-Syahsiyyah, yang telah memberikan ilmunya sampai saat ini.
7. Terimakasih kepada staf TU Jurusan dan TU Fakultas yang telah memberi kemudahan dalam masalah administrasi dalam penyusunan skripsi ini.
8. Teman-teman AS angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas semua kenangan yang telah kalian berikan selama masa kuliah di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Kami menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan. Oleh karena itu penyusun menerima kritik dan saran dari pembaca yang bersifat konstruktif demi kesempurnaan penyusunan laporan.

Yogyakarta, 17 Februari 2017

Penyusun

Muhamad Arif Indra Mabruhi

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	bâ'	B	Be
ت	tâ'	T	Te
ث	śâ'	Ś	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥâ'	Ḥ	ḥa (dengan titik di bawah)
خ	khâ'	Kh	ka dan ha
د	Dâl	D	De
ذ	Ẓâl	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	râ'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Şâd	Ş	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍâd	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭâ'	Ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	ẓâ'	Z	zet (dengan titik dibawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge dan ha
ف	fâ'	F	Ef
ق	Qâf	Q	Qi
ك	Kâf	K	Ka
ل	Lâm	L	El
م	Mîm	M	Em
ن	Nûn	N	En
و	Wâwû	W	We
ه	hâ'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	yâ'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap. contoh :

نَزَّلَ	Ditulis	Nazzala
بِهِنَّ	Ditulis	Bihinna

C. Ta' Marbutah diakhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h

حِكْمَةٌ	Ditulis	Hikmah
----------	---------	--------

علة	Ditulis	‘illah
-----	---------	--------

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya kecuali dikehendaki lafal lain).

2. Bila diikuti dengan kata sandang ‘al’ serta bacaan kedua itu terpisahh maka ditulis dengan h.

كرامة الأولياء	Ditulis	Karâmah al-auliya’
----------------	---------	--------------------

3. Bila ta’ marbutah hidup atau dengan harakat fathah, kasrah dan dammah ditulis t atau h.

زكاة الفطر	Ditulis	Zakâh al-fîṭri
------------	---------	----------------

D. Vokal Pendek

اَ فعل	fathah	Ditulis ditulis	A fa’ala
إِ ذكر	kasrah	Ditulis ditulis	I Žukira
أُ يذهب	dammah	Ditulis ditulis	U Yazhabu

E. Vokal Panjang

1	Fathah + alif	Ditulis	Ā
---	---------------	---------	---

	فلا	ditulis	Falâ
2	Fathah + ya' mati تنسى	Ditulis ditulis	Â Tansâ
3	Kasrah + ya' mati تفصيل	Ditulis ditulis	Î Tafshîl
4	Dlammah + wawu mati أصول	Ditulis ditulis	Û Uşûl

F. Vokal Rangkap

1	Fathah + ya' mati الزهيلى	Ditulis ditulis	Ai az-zuhailî
2	Fatha + wawu mati الدولة	Ditulis ditulis	Au ad-daulah

G. Kata Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof

أنتم	Ditulis	A'antum
أعدت	Ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	Ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif dan Lam

1. Bila diikuti huruf qomariyyah ditulis dengan menggunakan huruf “l”

القرآن	Ditulis	Al-Qur'ân
--------	---------	-----------

القياس	Ditulis	Al-Qiyâs
--------	---------	----------

2. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	Ditulis	As-Samâ'
الشمس	Ditulis	Asy-Syams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut penulisnya

ذوي الفروض	Ditulis	Żawî al-furûḍ
أهل السنة	Ditulis	Ahl as-sunnah

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
TRASNLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan	4
D. Telaan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	7
F. Metode Penelitian	10
G. Sistem Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM HIBAH DAN WARIS	
A. Hibah dalam Islam	15
1. Pengertian Hibah	15
2. Dalil Hibah	17
3. Syarat dan Rukun Hibah	17
4. Hibah Orang Tua terhadap Anak dalam Islam	20

B. Waris dalam Islam	20
1. Pengertian Waris	20
2. Dalil Waris	22
3. Rukun Waris	23
4. Sebab-Sebab Mewarisi	24
5. Penghalang Waris	26
6. Hak-Hak Berkaitan dengan Peninggalan	28
C. Korelasi antara Hibah dan Waris	30
 BAB III PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM TENTANG HIBAH DAN WARIS	
A. Deskripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	33
1. Letak Geografis	33
2. Sejarah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga	33
3. Tujuan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta	35
B. Pandangan Akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tentang Hibah Orang Tua terhadap Anak Sebagai Pengganti Kewarisan	36
 BAB IV ANALISA HIBAH SEBAGAI PENGGANTI KEWARISAN	
A. Analisa Pandangan Akademisi	42
B. Implikasi Pandangan Akademisi terhadap Hukum Islam	54
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	56

B. Saran-Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN-LAMPIRAN:	
LAMPIRAN 1	I
LAMPIRAN 2	V
LAMPIRAN 3	VIII
CURRICULUM VITAE	X



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara dengan penduduk yang mayoritas beragama Islam. Selain itu, pemeluk agama Islam di Indonesia menjadi yang paling banyak di dunia. Penyebaran muslim hampir merata dari ujung barat sabang sampai ke ujung timur di Papua. Muslim juga sudah merasuk kedalam sebagian besar suku yang ada di Indonesia.

Umat Islam dalam melakukan kegiatan sehari-hari memiliki pedoman utama, yaitu al-Quran dan Sunah. Semua aspek kehidupan dari mulai tata cara beribadah kepada Allah sampai tata cara bermuamalah sesama manusia telah diatur dan diterangkan secara terperinci. Sehingga semua perbuatan yang dilakukn oleh seorang muslim harus sesuai dengan al-Quran dan Sunnah.

Hukum Islam menjadi hukum yang dianut oleh umat muslim di seluruh dunia. Dengan sifatnya yang universal, hukum Islam juga harus dianut oleh muslim yang berada di Indonesia. Semua perbuatan yang sesuai dengan tuntunan hukum Islam maka akan mendapat pahala, dan apabila ada yang melanggar maka akan mendapat hukuman yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Salah satu cabang dari hukum Islam adalah hukum keluarga yang merupakan hukum privat yang membahas hukum perorangan. Hukum keluarga memiliki berbagai cabang hukum dibawahnya, diantaranya adalah hukum kewarisan.

Hukum kewarisan merupakan salah satu persoalan yang penting dalam Islam. Penyebabnya adalah pembahasan yang terperinci, kongkrit, dan realistis dalam teks-teks al-Quran sehingga kebanyakan ulama klasik beranggapan bahwa hukum kewarisan tidak dapat dirubah. Sementara itu para ulama kontemporer beranggapan bahwa hal-hal yang bukan prinsipal bisa ditafsirkan sesuai keadaan dan zaman yang ada.¹

Al-Quran mengajarkan hukum kewarisan yang bercorak patrilinear. Karena sistem kekeluargaan orang arab yang bernasabkan pada ayah. Sedangkan di Indonesia terdapat banyak fariasi dalam hukum kewarisan, karena terdapat tiga sistem kekeluargaan yang ada dalam masyarakat, yaitu, patrilinear, matrilinear, dan bilateral.²

Suburnya fariasi kewarisan Islam di Indonesia disebabkan oleh sifat netral muslim Indonesia yang tidak berpihak pada mazhab tertentu sehingga membuka peluang ijtihat.³ Berbeda dengan negara-negara timur tengah yang hanya memilih satu mazhab dalam menetapkan hukum. Dengan sikap netral ini, fariasi kewarisan di Indonesia tidak dapat disalahkan selama masih sesuai dengan al-Quran dan Sunnah.

Dalam perkembangan hukum waris, terdapat praktik masyarakat yang berbeda dari konsep awal hukum waris Islam. Secara umum warisan dibagikan

¹ Abdul Ghofur Anshori, *Fislatat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin* (Yogyakarta: UII Press, 2010), hlm. 15.

² Muchit A. Karim. Ed, *Problematisa Hukum Kewarisan Kontemporer* (Jakarta: Kementrian Agama RI badan litbang dan diklat puslitbang kehidupan agamaan, 2012), hlm 315.

³ Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Isalam di Indonesia* (Jakarta: Kementrian Agama RI cetakan 1, 2011), hlm. 12.

setelah pewaris meninggal. Namun, ada beberapa praktik kewarisan di dalam masyarakat yang mana harta waris dibagikan sebelum pewaris meninggal. Salah satu alasan kenapa harta waris dibagi sebelum meninggal adalah minimnya pengetahuan masyarakat tentang hukum waris.⁴ Keawaman masyarakat ini ditakutkan akan menjadi penyebab perselisihan dalam keluarga. Dalam kasus lain, masyarakat membagikan warisan sebelum pewaris meninggal disebabkan ahli waris sudah menikah.

Munawir Sjadzali juga mengamini bahwa praktik hibah sebagai pengganti pewarisan sudah ada sejak lama. Dia menjelaskan lebih lanjut bahwa praktek ini muncul akibat sudah mulai terkikisnya kepercayaan masyarakat tentang konsep keadilan dalam hukum waris antara anak laki-laki dan perempuan yang diskriminatif.⁵ Anak laki-laki mendapatkan dua bagian sedangkan anak perempuan mendapatkan satu bagian dalam pembagian waris secara Islam.

Melihat fakta di atas, terdapat ketidak sinkronan antara praktek masyarakat dan aturan dalam hukum Islam. Sehingga menimbulkan permasalahan yang menarik untuk dibahas. Dalam menjawab dan menyelesaikan perlu diteliti pandangan akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, yang berkompeten dalam bidang hukum Islam. Selain itu, beberapa akademisi memiliki konsentrasi khusus di bidang waris. Semua itu tercermin dari pengabdianya dalam mengajar dan aplikasinya di masyarakat.

⁴ Muchit A. Karim. Ed, *Problematisa Hukum Kewarisan Kontemporer*, hlm 316.

⁵ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), hlm. 8.

B. Pokok Masalah

1. Bagaimana pandangan dan argumen akademisi Fakultas Syariah dan Hukum tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan?
2. Bagaimana implikasi pandangan akademisi Fakultas Syariah dan Hukum terhadap ketentuan waris dalam hukum Islam?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan
 - a. Untuk mengetahui pandangan akademisi fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan.
 - b. Untuk mengetahui implikasi dari pandangan akademisi fakultas syariah dan hukum terhadap ketentuan waris dalam hukum Islam.
2. Kegunaan
 - a. Studi ini diharapkan berguna bagi perkembangan khasanah keilmuan, khususnya dalam masalah hibah dan warisan Islam.
 - b. Memberikan tambahan wawasan bagi penulis khususnya, dan bagi masyarakat pada umumnya tentang hibah dan waris Islam.

D. Telaah Pustaka

Permasalahan hibah orang tua terhadap anak merupakan persoalan yang banyak dikaji. Penelitian-penelitian telah sejak lama dilakukan. Terdapat beberapa penelitian yang sejenis dengan yang akan dibahas oleh penulis antara lain, penelitian yang dilakukan oleh Alfun Ni'matil Husna yang berjudul "Makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia". Dalam penelitian itu penulis menggunakan pendekatan normatif yuridis. Hasil dari penelitian menyatakan bahwa penghibah sesuatu tidak bisa di masukkan dalam pewarisan, sedangkan dalam KHI terdapat pasal yang memberikan kemungkinan hibah diperhitungkan dalam waris.⁶

Skripsi yang ditulis oleh Feri al-Farisi, "Hibah Orang Tua Terhadap Anak Antar Pemerataan dan Keadilan Prespektif Hukum Islam".⁷ Feri berpendapat bahwa pemberian hibah yang dilakukan oleh orang tua terhadap anak harus dilakukan secara adil tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan.

Skripsi yang berjudul "Penghibahan semua harta kepada orang lain studi komparasi kitab undang-undang hukum perdata dan kompilasi hukum Islam" karangan Nor Mohammad Abdoeh. Dalam kesimpulan akhir diterangkan bahwa terdapat kesinambungan antara hukum Islam dan hukum perdata dalam menyelesaikan problem tentang penghibahan semua harta. Selain itu hibah harus

⁶ Alfun Ni'matul Husna, "Makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia", tesis tidak diterbitkan, pasca sarjana UIN Suana Kalijaga Yogyakarta (2010).

⁷ Feri al-Farisi, "Hibah Orang Tua terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Prespektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010).

melihat kemaslahatan keluarga dan keturunan agar tidak merugikan pihak-pihak tertentu.

Penelitian yang dilakukan oleh Herwanto dengan judul “Pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia (studi kasus di desa Wonorejo Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo)” membahas tentang kewarisan. Dalam penelitian tersebut di terangkan bahwa faktor yang menyebabkan praktek pembagian warisan sebelum meninggal adalah ahli waris telah menikah dan untuk menghindari perselisihan. Selain itu praktek masyarakat tersebut termasuk dalam urf fasid.

Dalam skripsi lain yang ditulis oleh Budi Kurniati,” Praktek Pembagian Waris Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Prespektif Hukum Kewarisan Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”⁸. Ia berkesimpulan bahwa faktor yang menyebabkan masyarakat di desa Kaliputih membagiakan waris sebelum orang tua meninggal dikarenakan anak sudah menikah. Tujuan pembagian warisan ini untuk meningkatkan kesejahteraan bagi anak yang sudah menikah.

Dari penelusuran penulis, penelitian tentang hibah orang tua sudah pernah ada yang mengangkat serta membahasnya, baik dalam bentuk buku maupun dalam bentuk skripsi. Namun, karya tulis yang khusus membahas tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan (studi pandangan akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga), sejauh

⁸ Budi Kurniati,”Praktek Pembagian Waris Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)”, skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011).

pengetahuan penulis belum ada yang mengangkat dan membahasnya. Oleh karena itu penulis termotivasi untuk menelitinya dalam bentuk skripsi yang bertujuan untuk memberikan wawasan bagi penulis sendiri khususnya dan para pembaca pada umumnya.

E. Kerangka Teori

Hibah adalah salah satu perbuatan yang dianjurkan oleh Islam. Selain untuk membantu sesama manusia, hibah juga telah disyariatkan, seperti tercantum dalam al-Quran yang berbunyi

واتوا النساء صدقاتهن نحلة فان طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا⁹

Secara istilah hibah berarti akad yang mengakibatkan pemilikan harta tanpa ganti rugi yang dilakukan oleh seseorang dalam keadaan hidup kepada orang lain secara sukarela.¹⁰ Beberapa hal yang perlu digaris bawahi adalah hibah adalah akad yang mengakibatkan bergantinya hak kepemilikan. Hibah dilakukan dengan sukarela dan orang yang memberikan hibah masih dalam keadaan hidup.

Hibah memiliki beberapa syarat dan rukun antara lain:

1. Orang yang memberikan hibah
2. Harta yang dihibahkan
3. Lafal/akad hibah
4. Orang yang menerima hibah¹¹

⁹ An- Nisa (4): 4

¹⁰ Abdul Rahman Ghazaly,dkk, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2010), hlm. 158.

¹¹ *Ibid.*, hlm. 160.

Waris secara bahasa berasal dari kata *al-Miras* yang berarti perpindahan. Menurut terminologi waris adalah berpindahnya hak milik dari mayit kepada ahli waris yang masih hidup.¹² Barang peninggalan bisa berupa benda atau barang seperti tanah, rumah, motor, dan lain sebagainya.

Dalil yang mendasari hukum waris ada di beberapa ayat dalam al-Quran, antara lain:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ الْإُنثَىٰ ۖ لِلَّذِينَ هُمْ عَنْ نِسَائِهِمْ فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِن لَّمْ يَكُن لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِن بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ آٰبَاؤُكُمْ وَابْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا¹³

Sebelum pembagian harta waris ada beberapa kewajiban yang harus dipenuhi oleh ahli waris dari harta warisan. Pertama, harta warisan harus dipakai untuk mengurus jenazah. Kedua, bila pewaris meninggalkan hutang, maka hutang itu harus di bayarkan terlebih dahulu.¹⁴ Bila semua kewajiban telah terpenuhi barulah harta warisan dapat dibagikan. Selain itu ada beberapa rukun dalam pembagian waris, yaitu:

1. *Al- Muwarris* (orang yang meninggalkan warisan)

¹² Muhamad Ali as-Shabuny, *Hukum Waris Islam*, alih bahasa Drs. Sarmin Sukur (Surabaya: Al-Ikhlas, 1995), hlm. 49.

¹³ an-Nisa (4): 11

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

2. *Al- Waris* (penerima warisan)
3. *Al- Maurus* (harta peninggalan)¹⁵

Hibah dan waris memiliki pengertian dan peraturan yang berbeda. Hibah dilaksanakan sebelum orang yang melakukan meninggal, sedangkan waris dilakukan setelah orang yang memiliki harta meninggal. Namun untuk menghindari terjadinya perselisihan antar ahli waris, sebagian orang membagikan hartanya menggunakan cara hibah. Perbutan ini bertujuan untuk menghindari kemadharatan dengan cara yang memungkinkan, ini sesuai dengan kaidah fikhiyah yaitu:

الضرر يدفع بقدر الامكان¹⁶

Munawir Sjazdali berpendapat untuk mempertahankan relevansi hukum Islam dalam masyarakat, perlu peruban cara pandang dalam melihat dalil-dalil ilahi. Tidak hanya dilihat secara tektual, namun perlu memahaminya secara kontekstual bahkan situasional. Pandangan ini harus tetap berlandaskan pada kepercayaan bahwa agama Islam merupakan agama yang lentur.¹⁷ Pendapat ini sesuai dengan kaidah

تغير الاحكام بتغير الزمنة والامكنة و العرف¹⁸

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 56.

¹⁶ Asjmunir Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1997), hlm. 76.

¹⁷ Munawir Sjazdali, *Ijtihat Kemanusiaan*, (Jakarta: Paramadina, 1997) hlm. 75.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 49.

Penafsiran ayat waris sebaiknya bukan hanya terpaku pada pembagian nominal harta kepada ahli waris. Dalam masa saat ini perlu memiliki pandangan yang lebih dalam lagi tentang makna ayat-ayat kewarisan. Hasbi ash-Shidiqy pernah menulis dalam bukunya bahwa pembagian waris harus berdasarkan keadilan.¹⁹ Terdapat hak antara pewaris perempuan dan laki-laki. Berbeda dengan saat masa sebelum Islam yang mana pembagian waris diperuntukan hanya untuk kaum laki-laki. Dalam al-Quran umat muslim juga harus berbuat adil

ان الله يامر بالعدل و الاحسن²⁰

Dengan melihat argumen-argumen diatas, hukum Islam bisa berubah seiring berjalannya waktu, kondisi dan tempat dengan syarat harus tetap sejalan dengan tujuan hukum Islam.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan jalan langsung terjun ke lapangan atau tempat yang menjadi obyek. Adapun dalam penelitian ini sumber data utama berasal dari pandangan para akademisi di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga.

¹⁹ T. M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqhul Mawaris*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1973) hlm. 19.

²⁰ An-Nahl (16) : 90.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitik, maksudnya penelitian ini pada umumnya bertujuan untuk mendiskripsikan pandangan akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta secara sistematis faktual dan akurat.

3. Pendekatan Penelitian

Pada penelitian ini penulis akan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan ini berguna untuk mengkaji hukum hibah dan waris dalam al-Quran dan Sunah. Selain itu, pendekatan ini juga digunakan untuk mengupas pandangan dari akademisi hukum Islam UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan metode ini bersumber dari buku, majalah, dokumen, peraturan, catatan harian dan lain sebagainya. Tujuannya adalah mendapatkan data tentang dasar hukum dan faktor terjadinya hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya mempercepat perkawinan.

b. Wawancara

Metode yang digunakan untuk mendapatkan keterangan melalui pembicaraan secara langsung. Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi sebagai metode pokok atau primer. Hal ini dikarenakan data yang akan dianalisis sebagian besar berasal dari hasil wawancara dengan akademisi fakultas Syariah dan Hukum khususnya akademisi pada bidang waris, dan fikih Indonesia. Wawancara dilakukan dengan empat akademisi.

c. Populasi dan Sempel

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari subyek penelitian yang memiliki karakter tertentu dan sama,²¹sempel adalah bagian populasi yang menjadi obyek dan sumber data dari penelitian.²² Adapun dalam penelitian ini yang menjadi populasi yakni akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berjumlah 88 orang yang terdiri dari 80 orang dosen tetap dan 8 orang dosen non tetap. Sedangkan yang menjadi sampel adalah akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga yang berkompeten dalam bidang waris, dan fikih

²¹ Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian : Petunjuk Praktis UntukPeneliti Pemula*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, cet. 4, 2012), hlm. 46.

²² *Ibid.*, hlm. 50.

Indonesia berjumlah 7 orang.²³ Setiap bidang akan diambil minimal satu akademis.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metodologi induksi dalam menganalisa data. Metode induksi adalah suatu pola berpikir yang menarik kesimpulan yang bersifat umum dari beberapa kasus yang bersifat khusus.²⁴

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini dibagi ke dalam sistematika yang terdiri dari lima bab. Bab pertama berisi pendahuluan yang menjadi latar belakang masalah dan menjadi alasan mendasar permasalahan ini penting untuk diteliti. Disambung dengan pokok masalah sebagai inti dari penelitian dan tujuan serta kegunaan dari penelitian. Untuk menguatkan keorisinilan penelitian ini maka penulis menelaah penelitian-penelitian terdahulu dan dimasukkan dalam telaah pustaka. Selain itu, pada bab ini juga memberikan keterangan tentang kerangka teori dan metode penelitian yang menjadi alat untuk membahas pokok masalah dalam penelitian. Terakhir, bab ini menerangkan tentang sistematika dalam penyajian skripsi.

Bab kedua berisikan tinjauan umum mengenai hibah dan waris. Termasuk didalamnya dasar hukum yang berasal dari al-Quaran dan Sunah. Selain itu dibahas juga tentang syarat-syarat serta tujuan waris dan hibah. Hal ini dianggap

²³ Jadwal Kuliah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Semester Genap Tahun Akademik 2016/2017

²⁴ *Ibid.*, hlm. 38.

urgen sebelum membahas lebih lanjut tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan (studi pandangan akademisi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga).

Bab tiga membahas tentang profil Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Disambung dengan Pandangan akademisi tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai upaya untuk mempercepat pewarisan.

Pada bab empat penulis menganalisis pandangan dari para akademisi untuk menemukan dampak yang timbul dari permasalahan ini. Selain itu penulis juga akan menuliskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Bab lima adalah penutup dari semua rangkaian penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisikan jawaban dari pokok masalah yang dipaparkan pada bab pertama. Sedangkan saran berisikan ulasan-ulasan tentang penelitian ini yang ditujukan untuk semua pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian terhadap pandangan Akademisi hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Terdapat tiga macam pandangan akademisi terhadap praktek hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan:

- a. Pandangan yang setuju

Terdapat dua macam pandangan, pertama, setuju sepenuhnya terhadap praktek ini. Alasan dari pandangan ini adalah terwujudnya keadilan dan kemaslahatan antar ahli waris.

Pandangan kedua adalah setuju, namun hanya dalam kasus-kasus tertentu. Alasan dari pandangan ini adalah hibah dapat dijadikan sebagai jembatan untuk menolong seseorang yang seharusnya tidak bisa mendapatkan harta peninggalan dari pewaris agar diberikan bagian. Bisa diartikan pula, hibah dilakukan sebagai upaya untuk menyelesaikan masalah khusus. Seperti pewarisan beda agama.

- b. Pandangan yang tidak setuju

Pandangan tidak setuju terhadap praktek hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan disebabkan oleh

anggapan bahwa praktek ini adalah praktek yang licik. Karena berusaha menghindari ketentuan Allah yang sudah di syariatkan yaitu pembagian waris. Selain itu lebeih besar *mudarat* yang diterima dari pada manfaatnya.

c. Pandangan yang netral

Akademisi yang netral terhadap praktek hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan beralasan bahwa praktek ini tidak bisa dihukumi secara hitam putih. Karena praktek ini adalah mekanisme masyarakat bernegosiasi antara hukum adat dengan doktrin keagamaan.

2. Implikasi yang ditimbulkan dari pandangan Akademisi Hukum Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga terhadap hukum Islam ada dua:

- a. Hibah menjadi hukum utama dalam pembagian waris. Sedangkan hukum waris Islam dijadikan sebagai hukum cadangan apabila pada masa hidupnya seseorang tidak sempat untuk melakukan hibah kepada para ahli warisnya.
- b. Dualisme hukum dalam pengelolaan harta peninggalan. Di satu sisi hukum kewarisan Islam masih berlaku, disisi lain hibah juga dapat digunakan untuk membagi harta peninggalan.

B. Saran-saran

Untuk memperjelas hukum dari praktek hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan, perlu dilakukan penelitian yang mendalam dengan cara sebagai berikut;

1. Pengkajian mendalam tentang manfaat dan *mudarat* dalam praktek ini, agar diketahui besaran keduanya. Tujuannya untuk mengetahui perbandingan antara manfaat yang didapat dengan *mudarat* yang ditimbulkan.
2. Dilakukan sinkronisasi antara adat yang ada dengan hukum agama. Supaya antar keduanya biasa berjalan beriringan.

DAFTAR PUSTAKA

- Albani, Muhammad Nasiruddin, Al-, *al-Jamiu Saghir Wa ZiyadatuhuI*, Maktabah al-Islami: Beirut, 1988
- Anshori, Abdul Ghofur, Prof. Dr., *Filsafat Hukum Kewarisan Islam: Konsep Kewarisan Bilateral Hazairin*, UII Prees: Yogyakarta, 2010
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, Prof. Dr., *Fiqh Muamalah: Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari, Lc, M.A., cetakan ke-1, AMZAH: Jakarta, 2010
- Ghazaly, Abdul Rahman, Prof. Dr. H., dkk, *Fiqh Muamalah*, Kencana Perdana Media Group: Jakarta, 2010
- Habiburrahman. H., *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, cetakan ke-1, Kementrian Agama RI, 2012
- Munawir. A. W., *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, edisi ke-2, Pustaka Progressif: Surabaya
- Muslim, *Sahih Muslim*, diterangkan oleh imam Muhiddin an-Nawawi, darul ma'rifah: Beirut
- Problematika Hukum Kewarisan Kontemporer*, editor: Muchit A. Karim, Kementrian Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, Jakarta, 2012
- Rahman, Asjmuni, Drs. H., *Qaidah-Qaidah Fiqih (Qawaidul Fiqhiyah)*, Bulan Bintang: Jakarta, 1997
- Shabuny, Muhammad Ali, As-, alih bahasa Drs. Sarmin Sukur, *Hukum Waris Islam*, Al-Ikhlâs: Surabaya, 1995
- Shiddiqy, Hasbi, Ash-, T. M. Prof., *Fiqhul Mawaris*, Bulan Bintang: Jakarta, 1973
- Sjadzali Munawir, *Ijtihad Kemanusiaan*, Paramadina: Jakarta, 1997
- Sukandarrumidi, *Metodologi Penelitian: Petunjuk Praktis untuk Peneliti Pemula*, cetakan ke-4, Gadjah Mada University Prees: Yogyakarta, 2012
- Yusufi, Louwis Ma'luf, Al-, *al-Munjid Fi Lughah Wal A'lam*, cetakan ke-44, Al-Masyriq: Beirut, 2011
- Zuhaili, Wahbah, Az-, Prof. Dr., *Fiqh Imam Syafii*, alih bahasa Muhammad Afifi dkk, cetakan ke-1, almahira; Jakarta, 2010

Zuhaili, Wahbah, Az-, Prof. Dr., *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani, dkk, Gema Insani: Jakarta, 2011

<http://syariah.uin-suka.ac.id/fakultas/sejarah>, akses 25 Januari 2017

<http://syariah.uin-suka.ac.id/fakultas/visi-misi>, akses 25 Januari 2017

https://id.wikipedia.org/wiki/Universitas_Islam_Negeri_Sunan_Kalijaga_Yogyakarta, akses 25 Januari 2017

Feri al-Farisi, "Hibah Orang Tua terhadap Anak Antara Pemerataan dan Keadilan Prespektif Hukum Islam", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2010)

Alfun Ni'matul Husna, "Makna hibah dalam keluarga menurut hukum Islam dan hukum perdata Indonesia", tesis tidak diterbitkan, pasca sarjana UIN Suana Kalijaga Yogyakarta (2010)

Budi Kurniati, "Praktek Pembagian Waris Sebelum Orang Tua Meninggal Dunia Dalam Prespektif Hukum Islam (Studi Kasus Di Desa Kaliputih Kecamatan Alian Kabupaten Kebumen)", skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga (2011)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN 1
HALAMAN TERJEMAHAN

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
BAB I			
1	7	9	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
2	8	13	Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
3	9	16	Menghindari kemudharatan lebih diutamakan
4	9	18	Berubahnya aturan disebabkan oleh berubahnya zaman, tempat, dan adat kebiasaan

5	10	20	Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan kebajikan
BAB II			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	17	6	Berikanlah maskawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
2	17	7	Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.
3	20		Persamakanlah di antara anak-anakmu di dalam pemberian. Seandainya aku hendak melebihkan seseorang, tentu aku lebihkan anak-anak perempuan.
4	21	19	Ditetapkan oleh Allah
5	22	24	Allah mensyariatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu

			mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.
6	22	25	Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.
7	27	35	Tidak berhak atas pembunuh harta warisan
8	28	37	Tidak mewarisi seorang muslim orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir kepada orang muslim
BAB III			
No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	37	13	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
2	37	14	Berbuat adillah kepada anak-anakmu dalam pemberian
3	38	15	Bagilah harta kepada ahli waris sesuai dengan Kitabullah
BAB IV			

No	Nomor Halaman	Nomor Catatan Kaki	Terjemaahan
1	47	11	Tidak mewarisi seorang muslim orang kafir, dan tidak mewarisi orang kafir kepada orang muslim
	51	16	Bagilah harta kepada ahli waris sesuai dengan Kitabullah



LAMPIRAN 2

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA HUKUM ISLAM

1. Imam Muslim

Beliau dilahirkan di Naisabur pada tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim bin Kausyaz al Qusyairi an Naisaburi. Naisabur, yang sekarang ini termasuk wilayah Rusia. Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu hadits memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadits. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadits, ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beruntung, beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadits, yaitu Imam Ad Dakhili. Setahun kemudian, beliau mulai menghafal hadits Nabi SAW. Gurunya yang lain adalah Imam Bukhari. karya besar Imam Muslim adalah Shahih Muslim. Di dalamnya berjumlah 3.030 hadits tanpa pengulangan. Bila dihitung dengan pengulangan, katanya, berjumlah sekitar 10.000 hadits.

2. Imam Bukhari

Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin al-Mughirah bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhari atau lebih dikenal Imam Bukhari (Lahir 196 H/810 M - Wafat 256 H/870 M) adalah ahli hadits yang termasyhur di antara para ahli hadits sejak dulu hingga kini. Beliau lahir di Bukhara, Uzbekistan, Asia Tengah. Bukhari berguru kepada Syekh Ad-Dakhili, ulama ahli hadits yang masyhur di Bukhara. pada usia 16 tahun bersama keluarganya, ia mengunjungi kota suci terutama Mekkah dan Madinah, di mana di kedua kota suci itu dia mengikuti kajian para guru besar hadits. Karyanya yang paling fenomenal adalah kitab Sahih Bukhari.

3. Wahbah az-Zuuhaili

Beliau lahir di Deir Atiyah, Suriah pada tahun 1932. Beliau pernah belajar di Universitas Dasmaskus pada tahun 1952, lalu melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar pada tahun 1956. Mendapat gelar profesor pada tahun 1975. Beliau menjadi ahli dalam Royal Society untuk penyelidikan tamadun Islam Yayasan Aal al-Bayt di Amman Jordan serta banyak lagi badan-badan Islam di seluruh dunia termasuk Majlis Syria al-IFTA, Akademi Fiqh Islam di Jeddah, Arab Saudi dan Akademi Fiqh Islam Amerika Syarikat, India dan Sudan. Karya-karyanya antara lain al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh Usul al-Fiqh al-Islami, Financial Transactions in Islamic Jurisprudence, dll.

4. Ali asy-Shabuni

Beliau lahir di Aleppo, Suriah pada tanggal 1 Januari 1930. Beliau mengenyam pendidikannya di Mesir, dan merampungkan program magisternya di universitas Al Azhar mengambil tesis khusus tentang perundang-undangan dalam Islam pada tahun 1954. Beliau adalah seorang Mufassir dan ulama dan merupakan salah satu guru besar ilmu tafsir di Umm al-Qura University, Makah.

5. Hazairin

Beliau lahir pada tanggal 28 November 1906 di Bukittinggi. beliau menamatkan pendidikannya di Sekolah Tinggi Hukum Jakarta (*Recht Hoge School*) pada tahun 1936, dengan gelar doktor hukum adat. Setamat kuliah, Hazairin bekerja sebagai kepala Pengadilan Negeri Padang Sidempuan (1938-1945). Selama menjabat, Hazairin juga melakukan penelitian terhadap hukum adat Tapanuli Selatan. Atas jasa-jasanya itu, dia diberikan gelar "Pangeran Alamsyah Harahap." Beliau juga pernah menjabat sebagai Mentri Dalam Negeri pada masa kabinet Ali Sastroamidjojo I

6. T.M Hasbi asy-Shiddieqy

Beliau lahir pada tanggal 10 Maret 1904 di Lhokseumawe. Ayahnya Teungku Qadhi Chik Maharaja Mangkubumi Husien ibn Muhammad Su'ud, adalah seorang ulama terkenal di kampungnya dan mempunyai sebuah pondok. Pada awalnya beliau mendapat pendidikan di pondok pengajian milik ayahnya. Ia menuntut ilmu di berbagai pondok pengajian dari satu kota ke kota yang lain selama 20 tahun. Ia mempelajari bahasa Arab dari gurunya yang bernama Syeikh Muhammad ibn Salim al-Kalali, seorang ulama berkebangsaan Arab. Pada tahun 1926 T.M Hasbi ash Shiddieqy berangkat ke Surabaya dan melanjutkan pelajarannya di Madrasah al-Irsyad . Ia juga pernah menuntut di Timur Tengah. Semasa hidupnya, Hasbi ash-Shiddieqy aktif menulis dalam berbagai disiplin ilmu, khususnya ilmu-ilmu keislaman. Menurut catatan, karya tulis yang telah dihasilkannya berjumlah 73 judul buku. Karya yang paling terkenal adalah tafsiran-Nur.

7. Munawir Sjadzali

Beliau lahir di Klaten pada tanggal 7 November 1925. Beliau menempuh pendidikan dasar di Solo (1937-1940), kemudian melanjutkan pendidikannya di pondok pesantren Manba'-u al-'Ulum pada tahun 1943. Setelah selesai menamatkan pendidikannya di Manba'-u al-'Ulum. Beliau sempat mengajar di sekolah rakyat Muhammadiyah di Salatiga dan Gunungpati, daerah Semarang. Berbekal kemampuan bahasa Arab yang didapatnya Manba'-u al-'Ulum, dan kursus bahasa Inggris dan Perancis secara pribadi, Beliau memulai karir diplomatiknya di Kementerian Luar Negeri di Jakarta. Atas hasil usahanya yang keras ia akhirnya dapat melanjutkan pendidikannya dengan mengikuti Kursus

Diplomatik dan Konsuler di Jakarta, kemudian melanjutkannya selama satu tahun di University College of South West of England, Exeter, Inggris tahun 1953-1954. Ketika ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC, ia kemudian melanjutkan pendidikannya di jenjang S2 di Universitas Goerge-town, AS (1959), dan mendapat M.A dengan judul tesis Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concepts. Selain itu, beliau pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada masa kabinet pembangunan IV dan V pada masa Orde Baru. Karya-karya beliau antara lain Ijtihad kemanusiaan, Zakat dan pajak, Islam: realitas baru dan orientasi masa depan bangsa.

8. At-Tabari

Namanya adalah Abu Ja'far Muhammad Ibn Jarir Ibn Yazid Ibn Ghalib al-Tabari al-Amuli. Tanah kelahirannya di kota Amul, ibu kota Thabaristan, Iran. Ia dilahirkan pada tahun 223 H (838-839 M), sumber lain menyebutkan akhir 224 H atau awal 225 H (839-840 H), dan meninggal 311 H/ 923 M. Karya-karyanya meliputi berbagai bidang, seperti bidang hukum, al-Quran, hadist, sejarah, dan teologi.



LAMPIRAN 3

PERTANYAAN DALAM WAWANCARA

1. Apa yang anda ketahui tentang hibah?
2. Apa saja syarat dalam hibah?
3. Kapan hibah itu dapat dilakukan?
4. Bagaimana hibah yang dilakukan ketika sedang sakit dan akan meninggal?
5. Berapa besaran hibah yang boleh diberikan?
6. Kepada siapa saja hibah boleh diberikan?
7. Bagaimana hibah yang dilakukan orang tua terhadap anak? Apakah ada ketentuan khusus?
8. Bagaimana bila anak murtad? Apakah boleh menerima hibah?
9. Apa yang anda ketahui tentang waris?
10. Apa syarat dalam waris?
11. Adakah hubungan antara hibah dengan waris?
12. Bagaimana pendapat anda tentang hibah orang tua terhadap anak sebagai pengganti kewarisan?
13. Apa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi?

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr Bunyan Wahib
Tempat tanggal lahir : 26 / 03 / 1975
Alamat : Wiro Kerto, Bangunkapan, Bantul

Menyatakan bahwa :

Nama : Muhamad Arif Indra Mabruri
NIM : 13350059
Semester : VII (tujuh)
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Kebatan, Tonoboyo, Bandongan, Magelang, Jawa tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT KEWARISAN(STUDI PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

..... 2017

()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandan tangan di bawah ini:

Nama : Dr Supriatna
Tempat tanggal lahir : 09 / 11 / 1959
Alamat : Sambisari, Kalasan, Sleman, Yk

Menyatakan bahwa :

Nama : Muhamad Arif Indra Mabruri
NIM : 13350059
Semester : VII (tujuh)
Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah
Alamat : Kebatan, Tonoboyo, Bandongan, Magelang, Jawa tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT KEWARISAN (STUDI PANDANGAN AKAEMISI HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

..... 2017



()

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Riyanto
Tempat tanggal lahir : Bantul, 15 April 1966
Alamat : Jl. Paris Km. 18

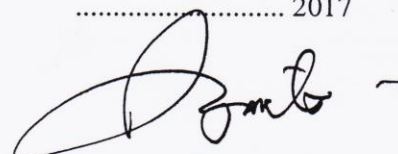
Menyatakan bahwa :

Nama : Muhammad Arif Indra Mabruri
NIM : 13350059
Semester : VII (tujuh)
Fakultas / Jurusan : Syariah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsyiah
Alamat : Kebatan, Tonoboyo, Bandongan, Magelang, Jawa tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT KEWARISAN (STUDI PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

..... 2017


(Riyanto)

SURAT BUKTI WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. Ali Shadikil

Tempat tanggal lahir :

Alamat :

Menyatakan bahwa :

Nama : Muhamad Arif Indra Mabruri

NIM : 13350059

Semester : VII (tujuh)

Fakultas / Jurusan : Syari'ah dan Hukum / Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah

Alamat : Kebatan, Tonoboyo, Bandongan, Magelang, Jawa tengah

Telah melakukan wawancara yang berkaitan dengan penyusunan skripsi yang berjudul **"HIBAH ORANG TUA TERHADAP ANAK SEBAGAI UPAYA UNTUK MEMPERCEPAT KEWARISAN (STUDI PANDANGAN AKADEMISI HUKUM ISLAM FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA)"**

Demikian surat ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya

..... 2017

()

CURRICULUM VITAE

Nama : Muhamad Arif Indra Mabruri

TTL : Magelang, 18 Mei 1994

NIM : 13350059

Alamat : Kebatan, Tonoboyo, Bandongan, Magelang

Orang Tua :

❖ Ayah : Kodim

❖ Ibu : Siti Mahmudah Ariyani

Pekerjaan Orang Tua :

❖ Ayah : Wiraswasta

❖ Ibu : Guru

Riwayat Pendidikan :

1. SDN Kemirirejo 3 Magelang lulus tahun 2006
2. Pondok Modern Darussalam Gontor Ponorogo lulus tahun 2012
3. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta masuk 2013

Yogyakarta, 18 Februari 2017

Muhamad Arif Indra Mabruri